

**TINJAUAN YURIDIS PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
SEBAGAI *TRIGGER MECHANISM* DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Oleh: Okta Surya Dharma Yuda

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II : Ledy Diana, SH., MH

Alamat : Jl. Uka Perum. Trilogi Perdana Pekanbaru

Email : oktasurya04@yahoo.com

ABSTRACT

Corruption comes from the Latin "coruptio" or "corrutus", further stated that corruptio it comes from a Latin word corrumpere older. According to European languages such as English, the term corruption is: corruption, corrup. France: corruption. And in Dutch: corruptie. Indonesian in the meaning of the word corruption is decay, depravity, dishonesty, incorruptible, immoral, and deviations from purity. Corruption is a major impact on State finances and the morale of the nation Indonesia in handling must be in accordance with the provisions applicable, which law enforcement must provide a deterrent effect against perpetrators of corruption, so that corruption in Indonesia can be prevented in the sentencing judges should not view feathers, class or race, whoever does corruption laws must be enforced according to the rules and fairness.

In Act No. 30 of 2002 said that the Corruption Eradication Commission is to act as a Trigger Mechanism. As the trigger and empowering existing institutions in combating corruption. For effective implementation of this role, the KPK also given the task of enforcement with no need to unplug isntitusi law enforcement agencies such as the police and prosecution. But unlike the Corruption Eradication Commission, the performance of eradication of corruption committed by the Police and the Attorney General can not because it has the maximum number of obstacles.

Specifications KPK task is to coordinate and supervise. Especially for the coordination task in fighting corruption can be interpreted that the KPK is the coordinator in the fight against corruption.

The weakness of the Commission for this is a limitation of the Human Resources (HR) in preventing and combating corruption, because given the vast territory of Indonesia. The negative impact is going to shrink and eliminate the existence of the role of Police and Prosecutors in combating corruption carried out by the three institutions, including the Corruption Eradication Commission, the Police and the Prosecutor. These three agencies should ideally mutual support and synergy in combating corruption. When this happens, the role of the KPK as an institution triggers and empowering existing institutions in combating corruption (trigger mechanism), is considered not working as it should, because the KPK as an institution coordinator should not be memmonopoli handling of corruption, it is described in Act No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission.

Key Word : Corruption – *Trigger Mechanism* – KPK – Human Resources

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptio*” atau “*corrutus*”, selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata *corrumpere* suatu kata latin yang lebih tua. Menurut bahasa eropa seperti Inggris, istilah korupsi adalah : *corruption*, *corrup*. Perancis : *corruption*. Dan dalam bahasa Belanda : *corruptie*. Dalam bahasa Indonesia arti dari kata korupsi itu ialah kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian.

Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum dilaksanakan, tanpa peduli bagaimanapun sulitnya menerapkan hukum itu. Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat, misalnya “Barang siapa terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka ia harus dihukum”. Ketentuan ini menghendaki agar siapapun apabila melakukan perbuatan tersebut maka ia harus dihukum. Kemudian masyarakat menghendaki adanya mamfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum tersebut. Hukum tersebut untuk melindungi kepentingan masyarakat, dalam hal ini terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga dapat memberikan mamfaat bagi masyarakat, selain itu keadilan juga harus diperhatikan.¹

Korupsi di Indonesia berkembang secara pesat. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong

pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat Indonesia dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia.²

Tindak pidana korupsi yang berdampak besar terhadap keuangan Negara dan moral bangsa Indonesia dalam penanganannya haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dimana penegak hukum harus memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, agar korupsi di Indonesia dapat dicegah dalam penjatuhan hukuman hakim tidak boleh pandang bulu, golongan maupun ras, siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi hukum harus di tegakkan sesuai aturan dan keadilan.

Karena kebutuhan akan institusi yang independen dalam pemberantasan korupsi maka lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kompetensi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara substantif terdapat kesamaan tanggung jawab operasional dalam hal melakukan tindakan hukum penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan penyidik kepolisian dan kejaksan, serta dengan jaksa penuntut umum. Bahkan lebih dari itu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memiliki kewenangan mengambil alih kasus

¹ Erdianto, “Potensi Korupsi dalam Penyelenggara Pemerintah Kepala Daerah Secara Langsung” *Jurnal Konstitusi BKK Fakultas Hukum UNIVERSITAS RIAU*, Volume III Nomor 2, November, 2010, hlm. 112.

²Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta : 2007,Hlm. 1.

dugaan tindak pidana korupsi dari institusi Kepolisian maupun Kejaksaan.³

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian telah diwujudkan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dipertegas dalam Pasal 2, dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, yang selanjutnya

disebut KPK-Komisi Pemberantasan Korupsi.⁴

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Asas yang dianut pada KPK, yaitu :⁵

- 1) Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK.
- 2) Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- 3) Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- 5) Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK.

Penanganan perkara korupsi oleh KPK harus tuntas dan jelas, untuk itu KPK dibekali dengan kewenangan yang luas seperti yang disebutkan diatas untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada. Bahkan KPK dapat bekerjasama dengan lembaga penegak hukum negara lain berdasarkan

³Syaiful Ahmad Dinar, *KPK & Korupsi*, Cintya Press, Jakarta : 2012, hlm. 23.

⁴Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. viii.

⁵Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm. 206-207.

perjanjian internasional atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan proses penyidikan, KPK dapat menyadap, merekam pembicaraan, memerintahkan instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri, meminta keterangan bank/ lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka/ terdakwa dan melakukan pemblokiran rekening yang diduga hasil korupsi. KPK juga dapat melakukan atau meminta kepolisian untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara korupsi yang sedang ditangani. Bahkan, KPK dapat melakukan penyitaan terhadap alat bukti atau barang yang diduga terkait korupsi tanpa seizin Ketua Pengadilan Negeri (PN).

Beberapa waktu ini publik dikejutkan dengan perseteruan antara dua lembaga negara yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam menyidik kasus korupsi. Antara kedua lembaga ini sama-sama saling beranggapan bahwa wewenang melakukan penyidikan kasus korupsi masuk dalam lingkup kewenangan mereka. Istilah dalam mengumpamakan perseteruan ini dipopulerkan oleh Komisaris Jendral Susno Duadji yaitu “Cicak vs Buaya”.

Perseteruan “Cicak vs Buaya” berawal dari tindakan penyidikan (penyadapan) KPK terhadap Kabareskrim Polri pada tahun 2008, Komisaris Jenderal Susno Duadji, yang diduga menerima gratifikasi dari nasabah Bank Century, Boedi Sampoerna, karena berhasil memaksa Bank Century mencairkan dana nasabah itu sebelum bank itu ditutup. Tak lama setelah itu (2009), Polri melakukan serangan balik kepada KPK, dengan gebrakan mereka mengkriminalisasi

KPK. Berdasarkan kesaksian dari Anggodo Widjojo (dalam kasus korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu) bahwa kakaknya Anggoro Widjojo telah menyuap dua pimpinan KPK waktu itu, Chandra M Hamzah dan Bibid Waluyo, sejumlah Rp 6 miliar, Polri menetapkan dua pimpinan KPK itu sebagai tersangka, bahkan sempat menahan mereka berdua. Meskipun bukti-buktinya masih sangat lemah. Perseteruan KPK vs Polri itu, memaksa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun tangan sebagai wasit dimana atas perintah Presiden SBY, Jaksa Agung akhirnya menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan untuk Chandra M Hamzah dan Bibid Waluyo.

Perseteruan KPK vs Polri kembali terbuka pada Tahun 2012, setelah KPK menetapkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka kasus korupsi di proyek simulator ujian SIM.. Padahal, sebelumnya, Mabes Polri telah menyatakan, setelah melakukan investigasi penyidikan internal, tak ditemukan unsur korupsi di proyek tersebut, yang melibatkan Djoko Susilo. Terjadilah saling merebut kewenangan menyidik kasus korupsi tersebut. KPK merasa merekalah yang paling berwenang menyidik kasus tersebut, demikian juga Polri. Polri bahkan sempat melakukan serangan balik juga kepada KPK. Upaya kriminalisasi KPK pun kembali dilakukan. Pada 5 Oktober 2012, sejumlah aparat kepolisian mengepung Gedung KPK untuk menangkap salah satu penyidik KPK yang juga berasal dari Polri, Komisaris Polisi Novel Baswedan. Perseteruan ini dikenal dengan “Cicak vs Buaya” jilid 2.

“Cicak vs Buaya” jilid 3 terjadi pada tahun 2015 yaitu mengenai penetapan Budi Gunawan yang diusung

oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon Kapolri menjadi tersangka korupsi saat ia menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputy Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. Kemudian Bareskrim Polri menangkap wakil ketua KPK Bambang Widjojanto dengan tuduhan memerintahkan saksi sengketa pilkada Kota Waringin Barat bersumpah palsu.

Dari perseteruan Polri dan KPK bertajuk “Cicak vs Buaya”, dapat dilihat bahwa adanya koordinasi kewenangan yang tidak baik antar lembaga-lembaga negara. KPK sebagai lembaga yang dibentuk bertujuan sebagai *Trigger Mechanism* atau pendorong dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Namun, kewenangan KPK yang terjadi selama ini terkesan membuat KPK sebagai lembaga *Super Power* dan *Super Body* karena kewenangan KPK yang sangat luas hingga melebihi kewenangan lembaga lain untuk mengungkap kasus korupsi sehingga membuat KPK bukan menjadi *Trigger Mechanism* terhadap lembaga lain yang telah ada sebelumnya namun KPK seakan menjelma menjadi suatu lembaga yang terpisah tanpa koordinasi. Di lain sisi, tindakan ini harus ditempuh oleh KPK untuk menghindari tarik ulur kepentingan yang nantinya akan menghambat kinerja KPK memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul: “*Tinjauan Yuridis Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Trigger Mechanism Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*”.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan penulis bahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah peran KPK sebagai *Trigger Mechanism* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?
2. Apakah peran KPK sebagai *Trigger Mechanism* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah berjalan seperti yang diharapkan dalam Undang-Undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran KPK sebagai *Trigger Mechanism* dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui peran KPK sebagai *Trigger Mechanism* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah berjalan seperti yang diharapkan dalam Undang-Undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau;
- b. Kiranya penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya;
- c. Bagi aktifitas akademis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang akan datang..

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

2. Teori Kewenangan

3. Teori Tindak Pidana

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah suatu peninjauan, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari) atau perbuatan meninjau.⁶
2. Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum.⁷
3. Peran adalah suatu tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁸
4. *Trigger Mechanism* adalah mendorong atau menstimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada, sebelumnya lebih efektif dan efisien.⁹
5. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁰
6. Korupsi adalah buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau milik perusahaan atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi.¹¹
7. Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.¹²

8. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan undang-undang yang berlaku.¹³
9. Komisi pemberantasan korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian normatif ini hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) ataupun juga hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap sinkronisasi hukum yang bertitik tolak dari hukum yang ada, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah

⁶Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Prima Media, Surabaya, 1996, hlm. 487.

⁷*Ibid*, hlm. 541.

⁸<http://www.kbbi.web.id/peran>, diakses, tanggal, 17 Agustus 2015.

⁹ Surachmi dan Suhadi Cahaya, Strategi & Teknik Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 138

¹⁰Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 54.

¹¹Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2002, hlm. 1.

¹²Pasal 2, Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan.

¹³Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

¹⁴Pasal 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

hukum yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan tertentu.

2. Sumber Data

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan/studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga bagian yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-undang republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer yang antara lain adalah teori para sarjana, buku, artikel internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar, dan makalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedi, kamus hukum, dan sebagainya.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

4. Analisa Data

Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistemasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.¹⁶ Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas. Penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran KPK sebagai *Trigger Mechanism* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

KPK sebagai lembaga negara yang notabene aparaturnya pun mengambil dari instansi penegak hukum yang telah ada tentu akan mengalami ketidak sempurnaan dalam pelaksanaan tugasnya, dikarenakan kesempurnaan sebuah lembaga dapat tercipta ketika lembaga negara tersebut melakukan pembenahan didasari dari

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press 1986, hlm. 50-51.

¹⁶Darmini Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71.

pengalamannya, dengan kata lain, segala kelemahan lembaga negara tersebut dapat diketahui setelah mengalami perjalanan di dalam pelaksanaan tugasnya.

Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang berdasarkan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah, "lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun".¹⁷

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen, melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuasaan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.¹⁸

Adapun tugas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah, melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitoring terhadap penyelenggara pemerintah negara. (

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).¹⁹

Oleh karena itu, pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai institusi yang memiliki kewenangan yang serupa dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dikatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah berperan sebagai *Trigger Mechanism*. Sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi. Untuk efektifitas pelaksanaan peran tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi juga diberikan tugas penindakan dengan tanpa harus mencabutnya dari institusi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

Namun berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan tidak dapat maksimal karena memiliki sejumlah hambatan. Hambatan yang muncul adalah kerena kedudukannya dibawah eksekutif menyebabkan independensi kedua institusi hukum tersebut diragukan. Intervensi politik serta munculnya faktor non-teknis seperti praktek korupsi di internal penegak hukum menjadi penyebab hambatannya upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kedua institusi tersebut.

Hambatan tersebut sesungguhnya dapat diminimalisir dengan adanya koordinasi dan kerjasama antara semua institusi penegak hukum seperti Komisi

¹⁷Ermansjah Djaja, *Op.cit*, hlm. 128.

¹⁸*Ibid*, hlm. 131.

¹⁹Evi Hartanti, *Op.cit*, hlm. 70

Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, dan Kejaksaan. Jika koordinasi dan kerjasama ini dilakukan dengan baik maka akan semakin memudahkan untuk menjerat para pelaku korupsi, khususnya pelaku kelas kakap. Oleh karenanya memberdayakan institusi lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan dalam kerangka penguatan peran sebagai *Trigger Mechanism* Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai sangat *urgent* untuk dilakukan.²⁰

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi juga dikatakan bahwa, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan:²¹

1. Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai counterpart yang kondusif, sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
2. Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;
3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*);
4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*super body*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

²⁰Febry Diansyah dkk, Laporan Penelitian, Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI), Indonesia Corruption Watch, Jakarta: hlm. 9.

²¹Surachmi dan Suhandi Cahya, *Loc.cit*

Hubungan antara Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi sempat memanas ketika terungkapnya dugaan kasus korupsi yang melibatkan petinggi POLRI yakni dalam kasus Simulator SIM. Dalam melakukan penyidikan kasus simulator SIM tersebut, kepolisian berpedoman pada MOU yang telah disepakati bersama oleh POLRI, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan pada tanggal 29 Maret 2012. Yang mana pada pasal 8 poin 1 menyebutkan, “jika parah pihak melakukan penyelidikan pada sasaran yang sama untuk menghindari duplikasi penyelidikan maka penentuan instansi yang wajib menindaklanjuti penyelidikan adalah instansi yang lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan atau atas kesepakatan para pihak”. Pihak kepolisian mengatakan telah melakukan penyelidikan sejak tanggal 21 Mei 2012, dan Komisi Pemberantasan Korupsi mengklaim telah melakukan penyelidikan sejak tanggal 20 Januari 2012 dan meningkatkan ke tahap penyidikan pada tanggal 27 Juli 2012.²²

Kasus Simulator SIM merupakan contoh kasus benturan kewenangan antara kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam Pasal 50 jelas dikatakan sebagai berikut:²³

1. Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam

²²Rani Rachnaningsih, “Benturan Kewenangan POLRI dan KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI sebagai Penyidik dalam Kasus Simulator SIM”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hlm. 5.

²³Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 50.

melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.

2. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
4. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Dalam melakukan pencegahan, KPK mengkoordinasikan dengan berbagai instansi terkait mengenai pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Instansi terkait disini tidak hanya kepolisian dan kejaksaan saja, melainkan juga termasuk institusi lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan lembaga/badan lainnya. Dalam hal ini, KPK dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Sekalipun bertindak sebagai koordinator dalam penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi, KPK bukanlah sebuah lembaga *super body*.

Melainkan menjadi pendorong dan penuntas proses pemberantasan tindak pidana korupsi.

B. Peran KPK sebagai *Trigger Mechanism* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah berjalan seperti yang diharapkan dalam Undang-Undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

KPK mengkoordinasikan dan mensupervisi berbagai lembaga, baik instansi penegak hukum (kejaksaan dan kepolisian) dan instansi pengawas fungsional pemerintah (Inspektorat Jenderal, BPKP, dan Bawasda) dengan mengoptimalkan peran dan fungsinya. Pelaksanaan tugas koordinasi terutama dilakukan terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan.

Untuk tugas supervisi, KPK mengelompokkannya menjadi dua macam, yaitu supervisi umum dan supervisi khusus. Supervisi umum terhadap kepolisian dan kejaksaan dilakukan bersamaan dengan waktu pelaksanaan koordinasi. Sedangkan supervisi khusus terhadap perkara-perkara yang ditangani kejaksaan dan kepolisian dilakukan atas permintaan kepolisian atau kejaksaan dan/atau atas inisiatif dari KPK yang didasarkan atas pertimbangan pimpinan KPK. Adapun pertimbangan pimpinan tersebut didasarkan pada :

1. Perkara/perkara yang melibatkan aparat penegak hukum dan/atau penyelenggara negara.
2. Perkara/perkara yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.
3. Perkara/perkara yang menyangkut kerugian negara sangat besar, atau
4. Pertimbangan lainnya.

Spesifikasi tugas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah melakukan koordinasi dan supervisi.

Khusus untuk tugas koordinasi dalam pemberantasan korupsi dapat dimaknai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan koordinator dalam pemberantasan korupsi.

Pertama, dalam hal penindakan, Komisi Pemberantasan Korupsi mengkoordinir proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.²⁴ Kedua, dalam melakukan pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi mengkoordinasikan dengan berbagai instansi terkait mengenai pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Instansi terkait disini tidak hanya kepolisian dan kejaksaan saja, melainkan juga termasuk institusi lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan lembaga/badan lainnya. Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai “counterpartner” yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.²⁵

Selain itu, penilaian dan alasan-alasan yang membuat suatu perkara korupsi diambil alih, membutuhkan kemauan politik Komisi Pemberantasan Korupsi. Sikap Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyesuaikan dengan amanat undang-undang untuk memperlakukan institusi yang telah ada sebagai *counter partner* yang kondusif, sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, seharusnya tidak menghalangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bersikap tegas, dalam saat dan perkara tertentu. Sikap tegas diperlukan sesuai dengan maksud pemberantasan korupsi secara efisien dan efektif, sesuai rencana

strategis Komisi Pemberantasan Korupsi.²⁶

Berdasarkan semua uraian diatas, menjadi pertanyaan krusial, apa hal yang dilakukan untuk penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dari perspektif koordinasi dan supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Komitmen politik yang utuh dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat menjadi satu modal awal. Seperti diketahui, Presiden sudah menerbitkan instruksi resmi agar upaya pemberantasan korupsi di tingkatkan. Instruksi Presiden ini tentu saja belum cukup, karena sebagai sebuah kebijakan, Instruksi ini harus dilaksanakan di lapangan. Untuk pelaksanaannya, tentu dibutuhkan komitmen pimpinan lembaga penegak hukum dan institusi terkait lainnya, mulai dari Kapolri, Jaksa Agung, PPATK, Kementrian, BPK, BPKP, bahkan Mahkamah Agung, meskipun BPK dan Mahkamah Agung adalah lembaga yang berada di luar lingkup eksekutif, akan tetapi peran institusi ini dalam garis koordinasi untuk memastikan pemberantasan korupsi berjalan efektif sangatlah dibutuhkan.

Selain itu, penataan kelembagaan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan juga menjadi hal krusial. Karena salah satu kendala tidak berjalan maksimalnya fungsi koordinasi dan supervisi adalah karena Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan masih belum ada kelembagaan yang jelas untuk pelaksanaan fungsi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam prakteknya fungsi supervisi masih dilakukan secara kasuistik, menugaskan penyidik, penyelidik dan auditor yang sebenarnya juga punya tugas lain untuk turun ke daerah, dan mensupervisi

²⁴Febri Diansyah dkk, Op, cit, hlm. 22.

²⁵*Ibid*, hlm. 23.

²⁶Syaiful Ahmad Dinar, *Op.cit.* hlm. 103

secara kasuistik. Demikian juga dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang juga hanya menugaskan perorangan, tanpa membentuk kelembagaan internal yang permanen, sehingga ada relasi institusional antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri, dan Kejaksaan saat menjalankan fungsi ini. Selain itu, dukungan parlemen juga sangat dibutuhkan, baik untuk melakukan pengawasan, ataupun dukungan dalam bentuk anggaran yang cukup untuk memperkuat berjalannya kerja pemberantasan korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan.²⁷

Salah satu upaya untuk memaksimalkan *trigger mechanism* adalah dengan membuka cabang Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah, karena mengingat luasnya wilayah Indonesia dan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Beberapa waktu yang lalu muncul wacana untuk membuka kantor cabang/perwakilan di daerah. Rencananya, pembukaan kantor cabang Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah yang pertama akan dilaksanakan di Sumatera Utara (Medan), kemudian di Kalimantan (Balikpapan) dan yang di Sulawesi (Makassar). Pembukaan kantor cabang tersebut sesuai dengan pembagian zona kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Terdapat tiga zona yang akan menjadi kantor cabang Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah yakni zona barat di Pulau Sumatera, zona tengah di Pulau Kalimantan dan zona timur di Pulau Sulawesi. Pembukaan kantor cabang akan sangat bergantung pada lokasi anggaran dan persetujuan dari pihak Pemerintah dan DPR. Artinya bila rencana itu disetujui, baru Komisi Pemberantasan Korupsi bisa berhitung

berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membuka cabang baru untuk memaksimalkan penindakan dan pencegahan.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menyatakan bahwa pembentukan cabang Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah itu sudah sesuai dengan aturan, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Wacana pembentukan cabang di daerah merupakan tindak lanjut dari *trigger mechanism* pencegahan korupsi di bidang sumber daya alam karena dengan pembukaan cabang baru, pengawasan di daerah akan lebih mudah. Menurut Bambang cabang-baru tersebut rencananya lebih berfokus pada upaya pencegahan. Salah satunya mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Cabang di Sumatera akan dijadikan proyek percontohan dan bila dianggap efektif, maka tidak menutup kemungkinan akan dibentuk cabang di daerah lainnya. Bahkan dalam 10 tahun mendatang, Bambang menargetkan untuk membentuk lima cabang Komisi Pemberantasan Korupsi di sejumlah daerah sehingga ada pembukaan cabang setiap dua tahun. Pulau Sumatera dipilih sebagai daerah percontohan karena di kawasan itu banyak persoalan yang berpotensi menimbulkan korupsi. Selain itu, terdapat sejumlah pihak yang dapat di ajak kerjasama dalam membangun sistem pencegahan korupsi.

Wacana Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuka kantor cabang memiliki dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya adalah akan mempermudah dan mendukung di dalam melakukan fungsi *trigger mechanism* yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena seperti yang kita ketahui salah satu kelemahan

²⁷Febri Diansyah dkk, *Op. Cit*, hlm. 54.

KPK selama ini adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, karena mengingat luasnya wilayah Indonesia. Dampak negatifnya adalah akan mengecilkan dan menghilangkan eksistensi peran Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi dilakukan oleh tiga lembaga, diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan. Ketiga lembaga ini idealnya harus saling mendukung dan sinergi di dalam memberantas korupsi. Ketika hal ini terjadi maka peran Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*), dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga koordinator tidak boleh memonopoli penanganan tindak pidana korupsi, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kemudian dampak lain ketika dibentuknya cabang Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah dikhawatirkan sulitnya mengontrol pemberantasan korupsi cabang dan sistem koordinasi satu pintu yang diterapkan selama inipun akan terganggu. Hal yang paling dikhawatirkan adalah ketika terjadi permasalahan korupsi yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi cabang hal ini akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena selama ini lembaga yang masih dipercaya masyarakat dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, dari pada Kepolisian dan Kejaksaan. Ketika kepercayaan publik sudah memudar

pada Komisi Pemberantasan Korupsi, maka akan berdampak pada masa depan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Sekalipun terjadinya kesenjangan pelaksanaan tugas juga disebabkan karena besarnya ekspektasi masyarakat kepada KPK untuk melakukan penindakan dan penangkapan terhadap para pelaku korupsi.²⁸ Namun kondisi tersebut tidak dapat menjadi alasan pembenar untuk menomorduakan tugas *trigger mechanism*. Sebab tugas tersebut merupakan tugas spesifik milik KPK yang tidak dimiliki kepolisian dan kejaksaan. Tugas itu pula yang menjadi salah satu pemicu dibentuk KPK. Oleh karenanya, KPK mesti lebih *concern* untuk tugas *trigger mechanism*.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ialah berupa mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem laporan, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Adapun bentuk *Trigger Mechanism* yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ialah dengan melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik dan berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap

²⁸Johan Budi, dkk. (Ed.) *Empat Tahun KPK; Menyalakan Lilin di Tengah Kegelapan, Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: 2007, hlm. 49

pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

2. Konsep ideal kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan *Trigger Mechanism* dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya membentuk Sentra Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terpadu (SKPKT). Pembentukan SKPKT ini bertujuan agar kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan dapat dilakukan dengan standar kelembagaan yang sama. Kedua, dalam hal melakukan pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memperkuat kerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). PPATK, BPK, Inspektorat serta dengan semua instansi pemerintah lainnya yang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang menjalankan fungsi pelayanan publik. Ketiga, meningkatkan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi baik secara kualitas maupun kuantitas, dan keempat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan publik dengan tujuan mencegah terjadinya pemberantasan tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Kedepan harus terciptanya hubungan yang baik antara instansi yang melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, agar terciptanya *trigger mechanism* yang baik untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Selain itu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi harus mempercepat Revisi terhadap MOU tahun 2012 tentang optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, agar tidak terjadi Cicak VS Buaya berikutnya. Kemudian dalam hal pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi harus menambah sumber daya manusianya, agar fungsi *trigger mechanism* dapat dilaksanakan dengan baik dan menyeluruh.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi harus menjaga Integritasnya agar publik tetap percaya dan Komisi Pemberantasan Korupsi harus meningkatkan lagi *trigger mechanism* terhadap instansi penegak hukum ataupun instansi yang menjalankan tugas dalam pelayanan publik, baik lembaga departemen ataupun non departemen untuk mencegah korupsi secara dini.

Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi harus menjadikan tugas *trigger mechanism* sebagai tugas utama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain itu, Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi harus membentuk Sentra Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terpadu (SKPKT), agar memudahkan dalam melakukan *trigger mechanism*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno, 2009, *Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta.
- Ahmad Dinar, Syaiful, 2012, *KPK & Korupsi*, Cintya Press, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Budi, Johan, 2007, *Empat Tahun KPK; Menyalakan Lilin di Tengah Kegelapan, Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Balikpapan.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2000, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Prabowo, Ismail, 1998, *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis*, Dharma Wangsa Media Press, Surabaya.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Surachmi dan Cahaya Suhadi, 2010, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

Darmini Rosa, 2009, “Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III.

Erdianto, 2010, “Potensi Korupsi dalam Penyelenggara Pemerintah Kepala Daerah Secara Langsung” *Jurnal Konstitusi BKK Fakultas Hukum UNIVERSITAS RIAU*, Volume III, No. 2 November.

Febry Diansyah dkk, Laporan Penelitian, Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI), Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

Rani Rachnaningsih, “Benturan Kewenangan POLRI dan KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI sebagai Penyidik dalam Kasus Simulator SIM”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

D. Website

<http://www.Kbbi.web.id/peran>, diakses, tanggal, 17 Agustus 2015.